



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan obyek Retribusi Perizinan Tertentu yang berdiri sendiri sehingga pengaturan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa pengaturan Retribusi Izin Gangguan melalui sebuah Peraturan Daerah diharapkan mampu memberikan nilai tambah terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 setelah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonantie Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 04 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tapin;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.
8. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
11. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

- dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan..
 16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.
 22. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penunjukkan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Gangguan yang dipungut atas pelayanan pemberian Izin Gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Obyek retribusi adalah semua kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kecuali tempat usaha atau kegiatan yang berada dalam kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan yang meliputi biaya survey lapangan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada perhitungan dengan rumus :
$$RIG = TL \times IL \times TG \times JU$$

RIG = Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin Gangguan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah.

TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

- IL = Indeks Lokasi adalah indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter.
- jalan utama dengan nilai = 3
 - jalan sekunder dengan nilai = 2
 - jalan lingkungan dengan nilai = 1
- IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter.
- gangguan besar dengan nilai 3 bagi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
 - gangguan menengah dengan nilai 2 bagi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak kurang penting terhadap lingkungan hidup.
 - gangguan kecil dengan nilai 1 bagi kegiatan usaha yang tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- JU = Jasa Usaha merupakan pengelompokan usaha yang meliputi jenis dengan parameter.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A. JASA

No	Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Jenis/ Indeks Gangguan	Besarnya Tarif Lingkungan Per m ² (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Telekomunikasi (Tower BTS Operator Telepon Seluler)	Luas Ruang Tempat Usaha	Gelombang Elektromagnetik, Keamanan	1.000
2.	Bengkel - Las - Deco - dll	Sda	Bunyi bising, Api, Debu, Limbah Cair/ Padat	700
3.	Service Kendaraan Bermotor	Sda	Sda	700
4.	Setrum Aki (Accu)	Sda	Bunyi Bising / Api, Limbah Kimia, Sampah	500
5.	Pemarut Kelapa Menggunakan Mesin, Service Alat-alat elektronik.	Sda	Bunyi, Api	400
6.	Percetakan / Offset / Sablon	Sda	Sampah Kimia, Bunyi	550
7.	Bioskop	Sda	Sosial	600
8.	- Pertunjukan Keramaian/permainan ketangkasan (Playstation, Mobil-mobilan) - Bilyard - dll	Sda	Keamanan, berisik, sampah	500

9.	Hotel - Hotel berbintang - Melati, Losmen, Penginapan, Wisma	Sda	Sosial, Limbah, Bunyi dan Keamanan	700 550
10.	Pemondokan Permanen	Sda	Sda	500
11.	Pemondokan Semi Permanen	Sda	Sda	400
12.	Tempat Pengumpulan Barang, Barang Bekas/ Besi / Logam dan Plastik	Sda	Sda	500
13.	Tempat Pencucian Mobil / Kendaraan Roda Dua	Sda	Sda	400
14.	Klinik / Balai Pengobatan / Poliklinik	Sda	Sda	550
15.	Tempat Praktek Swasta / perorangan	Sda	Sda	450

B. PERDAGANGAN

No.	Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Jenis/ Indeks Gangguan	Besarnya Tarif Lingkungan Per m ² (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Rumah Makan / Restoran / Depot / Cafe	Luas Tempat Usaha	Limbah Cair, Kesehatan, Keamanan	550
2.	Warung Makanan dan Minuman	Sda	Sda	400
3.	Penjualan Bahan Kimia / Saprodi	Sda	Pencemaran Lingkungan	650
4.	Catering / Pemborong Makanan	Sda	Limbah Cair, Sampah, Api	400
5.	Tempat Penumpukan Penjualan Barang	Sda	Polusi Udara, Kimia	500
6.	Apotik / Toko Obat	Sda	Limbah Cair, Pencemaran, Keselamatan Kerja	600
7.	Industri Kecil / Rumah Tangga	Sda	Sda	500
8.	Penggilingan Padi	Sda	Bising, Limbah, Polusi, Keselamatan Kerja	500
9.	Pembuatan Batako, Bata, Tegel, Gorong- gorong, dll	Sda	Api, Asap, Debu, Limbah	500
10.	Sawmill / Wantilan	Sda	Bunyi, Limbah, Keselamatan Kerja	600
11.	Sirkel, Mesin Ketam / Pemecah Batu	Sda	Bunyi, Limbah, Keselamatan Kerja	500

12.	Pembuatan Meubel, Kosen / Pintu, dll	Sda	Limbah, Bising	500
13	Industri Besar / Pabrik	Sda	Limbah, Bising, Polusi Keamanan, dll	1.000
14.	Penumpukan Batubara / Stockpile	Sda	Sda	1.500
15.	Pendulangan intan / emas/ Semi mekanis	Sda	Keselamatan Kerja, Kerusakan Lingkungan, erosi, limbah	500
16.	Pandai besi	Sda	Bising, api, bunyi, debu besi	450
17.	SPBU	Sda	Keamanan, limbah cair, kebakaran, dll	1.000
18.	Eceran BBM dengan daya Tampung 50-500 L	Sda	Sda	400
19.	Eceran BBM dengan daya Tampung 500- 1000 L	Sda	Sda	500
20.	Eceran BBM dengan daya Tampung 1000- 1500 L	Sda	Sda	600
21.	Eceran BBM dengan daya Tampung lebih 1500 L	Sda	Sda	700
22.	Tempat berjualan kayu / Rupa-rupa	Sda	Sda	500
23.	Bahan Bangunan	Sda	Sda	500

C. PERTANIAN DAN PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Jenis/ Indeks Gangguan	Besarnya Tarif Lingkungan Per m ² (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Usaha Ternak Ayam, dll	Luas Tempat Usaha	Limbah, Polusi, Bau, Dan Bunyi,	500
2.	Usaha dan Penangkaran ikan Diperairan umum	Sda	Lingkungan Pencemaran air	500
3.	Usaha budidaya ikan Di tambak	Sda	Kelestarian Lingkungan Hidup, Limbah	500
4.	Usaha Penyamakan Kulit	Sda	Bau, Limbah, Polusi	550
5.	Rumah Pengasapan Karet	Sda	Api, asap, bau	550
6.	Usaha Pembibitan	Sda	Limbah Kimia	400

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pemberian izin dikeluarkan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDLB, dan STRD, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya.
- (3) Bupati dapat memberikan penundaan Kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati;
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI TAPIN,

Ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 24 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

Ttd

R A H M A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 12